



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan Undang - undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Agen pengadaan adalah UKPBJ atau pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Badan Usaha yang menyediakan barang/jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menyederhanakan proses dan mempercayai pengambilan keputusan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi;
- c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme; dan
- d. meningkatkan sinergifitas antar BUMD.

BAB III PRINSIP, ETIKA, DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

Pengadaan Barang/ jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisiensi, berarti pengadaan barang/jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria pengadaan barang/jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutup atau disembunyikan;
- d. terbuka, berarti proses pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti pengadaan barang/jasa dilakukan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat untuk menciptakan persaingan yang sehat dan tidak menguntungkan pihak tertentu;
- g. akuntabel, berarti pengadaan barang/jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Kedua

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

Etika pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga

Kebijakan pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Kebijakan pengadaan barang/jasa BUMD, diantaranya adalah:

- a. meningkatkan *value for money*;
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis BUMD; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.

BAB IV

TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 6

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh direksi BUMD harus mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan.
- (2) Tata cara pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan karakteristik da bisnis proses BUMD dengan mengacu pada *best practice* yang berlaku.
- (3) Tata cara pengadaan barang/jasa yang ditetapkan harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis BUMD dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan.
- (4) Tata cara pengadaan barang/jasa didorong untuk menggunakan sistem pengadaan secara elektronik.
- (5) Metode pengadaan BUMD tidak terbatas pada pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, seleksi, dan *e-marketplace*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang/ jasa BUMD diatur dengan peraturan Direksi BUMD.

BAB V
Bagian Kesatu
Organisasi
Pasal 7

- (1) Pembentukan organisasi pengadaan barang/jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (2) BUMD dapat menggunakan agen pengadaan apabila tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/jasa sendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengadaan barang/jasa BUMD diatur dengan peraturan Direksi BUMD.

Bagian Kedua
Kewajiban Direksi
Pasal 8

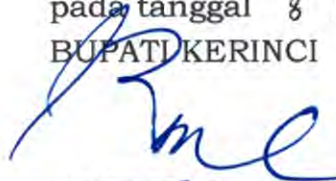
- (1) Direksi BUMD memiliki kewajiban untuk menetapkan peraturan dan tatacara pengadaan barang/jasa dilingkungan BUMD masing-masing.
- (2) Direksi BUMD didorong untuk mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik.
- (3) Direksi BUMD wajib menetapkan program pengembangan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

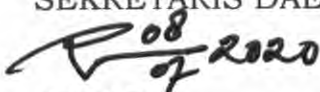
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Juli 2020
BUPATI KERINCI


ADIROZAL

Diundang di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020 NOMOR....